

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PILKADA DI ERA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMILHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA PERSPEKTIF *MAQASID AS-SYARI'AH***



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
WIBI PURNAMA
18103070017**

**PEMBIMBING :
DR. MOH. TAMTOWI, M. AG**

**HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menunjukan dan menyatakan bahwa dirinya berdaulat. Berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pilkada di tanggal 23 September 2020. Namun, dikarenakan adanya covid-19, maka Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 melalui Perppu 2/2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dinilai tidak realistis. Faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat. Mempertimbangkan keselamatan dan kemashlahatan umat, kebijaksanaan seorang pemimpin harus berorientasi pada hak-hak rakyat yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga Pilkada di masa pandemi covid-19 tetap terlaksana dengan baik tanpa mengesampingkan keselamatan rakyat. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki dua rumusan masalah, yaitu *pertama*, Bagaimanakah pandangan kebijakan publik mengenai pelaksanaan pilkada disaat pandemi sedang berlangsung. *kedua*, Bagaimanakah pandangan *Maqasid as-Syari'ah* mengenai pelaksanaan pilkada disaat pandemi berlangsung.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library ressearch*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian data sekunder yang meliputi buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan teori *Maqasid as-Syari'ah*.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Kebijakan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19 yang tertuang di Perppu 2/2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sejalan dengan konsep teori kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan banyak mengalami kendala terutama dalam hal penegakan protokol kesehatan yang diterapkan dalam rangkaian Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020. 2. kebijakan Pemerintah yang tertuang pada Perppu 2/2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sesuai dengan konsep *Maqasid as-Syari'ah*. Hal tersebut didasari pada analisis yang dilakukan oleh Penyusun, dimana esensi kebijakan Pemerintah Perppu 2/2020 ialah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui menjaga sirkulasi sistem demokrasi melalui pemilihan pemimpin, serta dalam pelaksanaannya tetap memprioritaskan keselamatan dari semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di era Pandemi Covid-19.

Kata kunci: *Perppu 2/2020, Covid-19, Maqasid as-Syari'ah*

ABSTRACT

General elections are a means for the people to show and declare that they are sovereign. Based on Article 201 paragraph (6) Law no. 10 of 2016, Indonesia has an agenda to hold regional elections on September 23, 2020. However, due to Covid-19, the Indonesian government decided to reschedule the regional elections to December 9, 2020 through Perppu 2/2020. This decision caused debate in society because it was considered unrealistic. In fact, until May 16 2020 the number of positive cases of Covid-19 continued to increase. Considering the safety and welfare of the people, the wisdom of a leader must be oriented towards people's rights which aims to bring goodness. So that the Pilkada during the Covid-19 pandemic can still be carried out properly without compromising the safety of the people. In this study, researchers have two problem formulations, namely First, What is the view of public policy regarding the implementation of regional elections during a pandemic. second, How is the view Maqasid as-Syari'ah regarding the implementation of regional elections during a pandemic.

The type of research in this thesis is library research(library ressearch). The nature of this research is descriptive. This research approach uses a descriptive approach. The data source used is the primary data source, namely Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020, then secondary data which includes books, journals, theses, and other literature. The theory used in this study is public policy theory and theory Maqasid as-Syari'ah.

The results of this study are: 1. The policy for implementing simultaneous regional elections in 2020 in the era of the Covid-19 pandemic in Indonesia has not yet been carried out in accordance with Perppu 2/2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. This is based on the elements of the planning, formulation, decision-making, implementation of decisions, and evaluation stages of the implementation of these decisions for people who are the targets of the 2020 simultaneous local election policies and can be said to have not been effective. 2. Government policies contained in Perppu 2/2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors are in accordance with the concept Maqasid as-Syari'ah. This is based on the analysis conducted by the Compilers, where the essence of Government policy Perppu 2/2020 is to achieve prosperity through maintaining the circulation of the democratic system through the election of leaders, and in its implementation still prioritizing the safety of all elements involved in the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections in the 2020 era. Covid-19 pandemic.

Keywords: *Perppu 2/2020, Covid-19, Maqasid as-Syari'ah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Wibi Purnama

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wibi purnama

NIM : 18103070017

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Tentang Pilkada Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Perspektif *Maqasid as-Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Moh Tamtowi, M.Ag

NIP . 197209031998 03 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-681/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PILKADA DI ERA PANDEMI COVID 19
DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PERSPEKTIF
MAQOSHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIBI PURNAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070017
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6485ce84d31cb



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6482ebbe9374f



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 648282b5c6f8d



Yogyakarta, 25 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648691f6c7764

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wibi Purnama
Nim : 18103070017
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika, dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023
Saya menyatakan,



Wibi Purnama
NIM: 18103070017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Apa yang kita lakukan di dunia, akan menggema dalam keabadian”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

kedua orang tuaku Ibu Sri Mulyani dan bapak Endin Nurdin, serta kakak-kakak dan adik-adikku, semua keluargaku dan seluruh teman-temanku yang telah mendukung selama proses penulisan skripsi ini selesai.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha

د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hâraḩat fathâḩ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathāḩ	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḩammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathāḩ + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathāḩ + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>

<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini dengan judul: “Kebijakan Pemerintah Tentang Pilkada Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Perspektif *Maqasid as-Syari’ah*.”

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, yang dengan tulus memberikan do'a, motivasi, dan dukungan yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya.
8. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 Maret 2023

Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wibi Purnama

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT TEORI KEBIJAKAN PUBLIK DAN <i>MAQAS}ID AS-SYARI'AH</i>	20
A. Teori Kebijakan Publik.....	20
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	20
2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik.....	23
3. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik.....	27

4.	Pembagian Potensi Kebijakan.....	29
B.	Teori <i>Maqasid as-Syari'ah</i>	32
1.	Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maqasid as-Syari'ah</i>	32
2.	Tujuan <i>Maqasid as-Syari'ah</i>	46
BAB III GAMBARAN UMUM.....		50
A.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.....	50
1.	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	50
2.	Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...	53
3.	Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 58	
4.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.....	60
B.	Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota	63
1.	Latar Belakang Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	63
2.	Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	70
3.	Dasar Hukum Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Era Pandemi Covid-19.....	74
4.	Alasan-Alasan Tetap Dilaksanakannya Pilkada di Era Pandemi Covid-19.....	80
BAB IV ANALISIS TERHADAP ALASAN-ALASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN		

WALI KOTA DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NOMOR 2 TAHUN 2020 PRESPEKTIF <i>MAQASID AS-SYARI'AH</i>	86
A. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pilkada Serentak Lanjutan di Era Pandemi Covid-19.....	86
B. Analisis <i>Maqoshid Syariah</i> Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pilkada Serentak Lanjutan di Era Pandemi Covid-19 tahun 2020.....	93
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Kritik dan saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi kedaulatan Negara berada di tangan rakyat, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang mengamanatkan seluruh warga negara berperan secara aktif dalam memilih pemimpin. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar", kaidah undang-undang menerangkan jika praktik kedaulatan diterjemahkan dalam pemilihan langsung di berbagai level pemerintahan, mulai dari memilih pemimpin negara (eksekutif dan legislatif), hingga pemerintah daerah. Instrumen pemilihan pemimpin ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.¹

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah meskipun dalam substansinya bukan rezim Pemilihan Umum karena dalam pemilu pemilihannya berprinsip *election*, sementara Pilkada prinsipnya adalah *Selection*, namun secara pelaksanaannya sama seperti pemilu. Pilkada ini merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggara negara periode berikutnya. Selain daripada itu, pemilu

¹ Yusuf Adam Hilman dkk, *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmu Politik) Vol.2 No.2, Agustus, 2020, hlm. 129-148

merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih pemimpin juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kontrak sosial.²

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana bagi rakyat untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa dirinya berdaulat.³ Paham kedaulatan rakyat menandakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat, dan rakyat pulalah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Secara ideal, pemilihan umum bertujuan agar supaya terselenggaranya perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan diamanatkan dalam konstitusi.

Secara umum Pilkada dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu: dengan sistem dipilih langsung dan dengan sistem perwakilan. Sistem pemilihan secara langsung merupakan kerangka kelembagaan baru dalam mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Pemilihan secara langsung juga diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.⁴ Sistem pemilihan perwakilan adalah jenis pemilihan yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok yang lebih banyak. Hal ini kebalikan dari sistem pemilihan parlemen maupun presidensial yang biasanya digunakan dalam majelis

² Djanedjri M, *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*, (Jakarta: Harian Seputar Indonesia, 2009), hlm. 1

³ Mustafa Luthfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusional*, (Yogyakarta, UII Press, 2010), hlm. 115

⁴ Kacun Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 183

rendah, dan umumnya dibatasi oleh pengadilan konstitusional seperti majelis tinggi.

Diakhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan terjadinya infeksi akut dengan penyebab yang belum diketahui, yang berasal dari salah satu kota di Cina yakni Wuhan. Laporan kejadian itu dilaporkan ke World Health Organization (WHO) setidaknya terdapat pneumonia yang berat di suatu daerah di Wuhan. Dugaan sementara awal ini terjadi terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan hewan lainnya. Pada 10 Januari 2020 penyebab dari pneumonia berat misterius ini teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu Corona Virus jenis baru.⁵

Kasus pertama pasien Corona Virus Disease 2019 atau yang disingkat Covid-19 ini tercatat ada dua orang yang terjangkit pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini langsung membuat heboh masyarakat Indonesia. Pemerintah mengkonfirmasi kasus 1 dan kasus 2 yang menimpa ibu serta putrinya di Depok, Jawa Barat. Keduanya terinfeksi Corona dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada Februari 2020. Pengumuman tersebut menjadikan masyarakat cemas dan khawatir ikut terinfeksi Covid-19.⁶ Bukan hanya itu, penyebaran covid ini sangat cepat dan tidak terkendali, sehingga menjadi pandemi Covid-19 mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

⁵ Diah Handayani dkk, *Corona Virus Disease 2019*, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2, april 2020

⁶Kilas Balik Awal Mula Masuknya Covid-19 ke Indonesia, <https://news.detik.com/berita/d-5965789/awal-corona-masuk-indonesia-dan-kilas-balik-2-tahun-lalu>, diakses tanggal 24 Juli

Kejadian ini direspon oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan status wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah.⁷ Hal ini tentu akan menunda agenda-agenda besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, tak terkecuali Pilkada serentak 2020.

Perlu digaris bawahi bahwa negara harus memenuhi hak politik bagi setiap warga negaranya. Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang berarti hak turut serta warga negara menjadi bagian yang penting dari demokrasi. menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, bahwa dalam paham demokrasi, rakyat yang dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi negara. Rakyat juga yang menentukan penyelenggaraan pemerintahannya. Rakyat juga yang menentukan tujuan yang hendak mereka capai bersama.⁸ Dalam konteks Pilkada, hal ini merupakan amanat konstitusi kita yang tercantum pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 keharusan ini yang menjadikan Pilkada ini sebagai syarat memilih Dewan Perwakilan Daerah. meskipun hak politik setiap warga negara harus

⁷ KEPPRES No.12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)

⁸ Hak manusia sebagai warga negara dalam berpolitik, Putri Awalia <https://www.kompasiana.com/putriawalia1979/hak-manusia-sebagai-warga-negara-dalam-berpolitik/> diakses tgl 28 Agustus

sepenuhnya diberikan, negara juga harus menjamin atas keselamatan dan kesehatan setiap warga negaranya. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah karena di satu sisi ada tekanan untuk tetap memberikan hak politik terhadap warga negaranya, dan di satu sisi negara juga harus menjamin kesehatan bagi warganya.

Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokal. Sedianya, berdasarkan Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Selanjutnya disingkat Perppu 2/2020), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan pilkada di bulan Desember 2020 dinilai tidak realistis. Faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional.⁹

Dalam Islam, pemeliharaan terhadap jiwa merupakan sesuatu yang penting dan wajib dalam ajaran agama Islam, hal ini tetuang pada prinsip *Maqasid as-Syari'ah*. *Maqasid as-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni: *Maqasid*

⁹ Edward Aspinall & Ward Berenschot, 2019, *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*, (Ithaca and London: Cornell University Press), hlm 189

yang merupakan jama' taksir dari isim mufrad "maqshud" yang berarti tujuan, maksud, dan lain-lain. Sementara, Syariah berarti syariat agama, hukum-hukum syari'.¹⁰ Jadi, *Maqasid as-Syari'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat yang ditetapkan oleh Allah agar kemashlahatan manusia bisa terwujud.¹¹

Maqasid as-Syari'ah menurut Imam Syatibi, ada lima bentuk *Maqasid as-Syari'ah*. lima bentuk ini disebut sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khomsah. Lima bentuk *Maqasid as-Syari'ah* ini antara lain:¹²

1. Melindungi agama (Hifdzu Ad-din)
2. Melindungi jiwa (Hidzu An-Nafs)
3. Melindungi akal (Hifdzu Al-Aql)
4. Melindungi harta (Hifdzu Al-Mal)
5. Melindungi keturunan (Hifdzu An-Nasb)

Mempertimbangkan keselamatan dan kemashlahatan umat tugas utama bagi pemangku kebijakan di suatu kekuasaan. Kebijaksanaan seorang pemimpin harus berorientasi kepada hal-hal yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga pada konteks kebijakan Pilkada di masa pandemi Covid-19 tetap terlaksana dengan baik tanpa mengesampingkan keselamatan rakyat.

¹⁰ <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-didalamnya-tfvlj/> diakses tanggal 14 Sep. 22

¹¹ <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> diakses tanggal 14 Sep. 22

¹² *Ibid.*,

Atas disusunnya latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian dengan menganalisis kebijakan pemerintah yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang menjadi polemik pada tahun 2020 di Indonesia, ditinjau dari perspektif *Maqasid as-Syari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan susunan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan kebijakan publik mengenai pelaksanaan pilkada disaat pandemi sedang berlangsung?
2. Bagaimanakah pandangan *Maqasid as-Syari'ah* mengenai pelaksanaan pilkada disaat pandemi berlangsung?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menjelaskan pandangan konstitusi Indonesia mengenai pelaksanaan pilkada di masa pandemi berlangsung.
- b. Menjelaskan pandangan *Maqasid as-Syari'ah* terhadap pelaksanaan

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

a. kegunaan teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi pelajar maupun mahasiswa sebagai referensi umum, khususnya tentang pemilu pada kondisi darurat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi hukum Islam secara umum, khususnya mengenai konsep *Maqasid as-Syari'ah*.

b. kegunaan praktis

- 1) Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui proses pembentukan kebijakan Pemerintah mengenai pemilu di keadaan darurat dan analisis pelaksanaan pemilu tersebut.
- 2) Bagi pemerintahan, semoga dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat ataupun bagi pemerintahan daerah agar dapat terlaksana lebih baik sehingga menimbulkan kemashlahatan umat pada prinsip *Maqasid as-Syari'ah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang penjelasan secara sistematis hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Pilkada serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19 ini.

Pertama, Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 di Indonesia yang ditulis oleh Aprista Ristyawati. Dalam tulisannya wabah Covid-19 ini mengubah tatanan sosial diseluruh dunia, tak terkeuali di Indonesia. konkritnya terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum daerah yang dilaksanakan pada desember 2020 di Indonesia. Pelaksanaan dan penundaan Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yakni amanat konstitusi dan regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusi peserta pilkada dan hak masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik praktik kepemimpinan daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran Pilkada. Sedangkan dampak negatifnya yakni resiko penularan Covid-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan meskipun potensi kecurangan dalam pemilu itu tetap ada meskipun tidak dalam kondisi pandemi, namun disaat pandemi potensi itu semakin tinggi, selain itu juga penolakan yang terjadi akan meningkatkan angka golput. Maka dari itu, upaya-upaya agar pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini tetap terlaksana dengan baik yakni harus meningkatkan pengawasan protokol kesehatan kepada setiap elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada, tetap menjaga dan meningkatkan komitmen terhadap integritas dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, dan kedisiplinan masyarakat.¹³

¹³ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Vol.02, No. 02. Nov. 2020.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan untuk meninjau efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum daerah 2020 di Indonesia, namun dalam penelitian yang akan ditulis, perbedaannya adalah dari perspektif yang lebih luas yakni menggunakan perspektif *Maqasid as-Syari'ah*. Kedua, Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman) yang ditulis oleh Gema Ikhsandy Santosa. Dalam penelitian ini meneliti mengenai implementasi pelaksanaan kampanye pilkada dalam masa pandemi di Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kampanye dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman dan pengimplementasiannya, karena kampanye merupakan media bagi calon pemimpin rakyat yang baru untuk mengenalkan dan sekaligus menyampaikan visi dan misinya jika seandainya dirinya terpilih menjadi pemimpin. Banyak terjadi pelanggaran dalam tahapan kampanye, data lapangan yang terjadi adalah terkait implementasi pelaksanaan kampanye pilkada dalam masa pandemi di Kabupaten Sleman di tinjau dari dari PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada dasarnya penyelenggara pemilihan yakni KPU

dan Bawaslu Kabupaten Sleman telah secara tegas mematuhi ketentuan Kampanye yang ada di PKPU Nomor 6 Tahun 2020.¹⁴

Persamaan kajian dalam penelitian ini terdapat pada konteks Pilkada serentak 2020. Sementara perbedaannya terdapat pada perspektif kajian, objek kajian (regional), dan di dalam penelitian ini membahas tentang implementasi.

Ketiga, Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Qowaid Fiqhiyyah oleh Fachri Wahyudi dan Muhammad Hanifannur. Dalam penelitiannya tentang pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 ini menggunakan persepektif Qowaid Fiqhiyyah yang mengkaji tentang pelaksanaan Pilkada di masa pandemi di Indonesia dari sudut pandang syariah. kebijakan ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat, mengingat masih masifnya penyebaran Covid-19 dan tinggi data masyarakat yang terdampak virus ini. Dengan menggunakan perspektif agama dalam disiplin ilmu agama Islam pemeliharaan jiwa adalah satu hal yang penting dalam ajaran agama Islam, hal ini menjadi prioritas utama karena dalam kondisi darurat kita diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya itu dilarang seperti memakan bangkai jika disatu kondisi kita tidak menemukan makanan lagi kecuali bangkai tersebut, dan diperbolehkan mengatakan perkataan kufur apabila nyawa seseorang itu terancam. Pemilu

¹⁴ Gema Ikhsandy, *Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Strata 1 Universitas Islam Indonesia, 2020.

adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan pemerintah, dimana rakyat diberikan hak untuk aktif dalam menentukan pemimpinnya.

Persamaan penelitian ini yakni pada objek kajiannya yang mengkaji tentang pelaksanaan Pilkada di masa Covid-19. Perbedaannya terdapat dari perspektif kajiannya yang menggunakan perspektif *Qowaid Fiqhiyyah* dan lebih kepada mengkaji kemashlatannya.

Keempat, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020 oleh Andrian Marsella. Dalam penelitiannya yang membahas tentang Pilkada 2020 ini menjelaskan urgensi yang mendesak pelaksanaan Pilkada ini tetap harus dilaksanakan pemilihan kepala daerah meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya kekosongan Kekuasaan di suatu daerah, (b) dikhawatirkan juga penundaan pemilu hingga waktu yang tidak ditentukan atau hingga pandemi Covid-19 berakhir akan mengganggu pemilihan serentak nasional presiden dan wakil presiden di seluruh daerah Indonesia sehingga dalam pelaksanaan pemilu akan tidak efektif.¹⁵

Persamaan penelitian ini dari objek kajiannya yang menganalisis menggunakan yuridis dari Pilkada 2020. Perbedaannya terdapat dari perspektif yang digunakan yakni menggunakan Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

¹⁵ Andrian Marsella, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020*.

E. Kerangka Teoretik

Untuk dapat membuat suatu karya ilmiah, diperlukan kerangka teoritik sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, untuk memecahkan dan menjawab pokok permasalahan yang disebutkan di sub-bab sebelumnya, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan tersebut. Beberapa teori tersebut antara lain:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah hal yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil orang-orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan- kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.¹⁶

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijaksanaan sebagai *a projected program of goals, values and practices* yang berarti suatu kebijakan atau program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan pokok yang terarah. Sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesempatan dan hambatan

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 20

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tersebut.¹⁷

2. *Maqasid as-Syari'ah*

Maqasid as-Syari'ah secara etimologi (*lughowiy*), terdiri dari dua kata, yaitu *Maqasid* dan *Syari'ah*. *Maqasid* sebagai bentuk jama' yang berarti kesengajaan, maksud, atau tujuan. Sementara kata *Syariah* berarti jalan menuju sumber mata air (*Al-Mawardhi Tahdar ilaa Al-maa*). Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁸ Pemakaian kata *as-Syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemashlahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariat manusia akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum.

Sementara secara terminologi *Maqasid as-Syari'ah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghozali dalam kitabnya *Al-Mushtafa* hanya ada lima *Maqasid as-Syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun Imam Al-Ghozali tidak menyebutkan

¹⁷ M. Irfani Islamy, *prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 15

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Maqasid as-Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 14

definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.¹⁹ Sementara menurut Imam Ibnu Asyur definisi *Maqasid as-Syari'ah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan oleh pembuat syariat pada semua syariat atau sebagian besarnya. Hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemashlahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa *Maqasid as-Syari'ah* merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.²⁰ Dengan demikian *Maqasid as-Syari'ah* merupakan tujuan atau kiblat hukum syara, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya kesana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *Maqasid as-Syari'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasinya, karena masalah yang akan diwujudkan harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pikiran semata.

F. Metode Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti penelitian tersebut sesuai dengan metode atau cara

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019) hlm 6-7

tertentu. Sistematis sendiri berarti suatu penelitian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun menyajikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka serta literatur dan penelitian-penelitian tentang berbagai teori dan sudut pandang hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Melalui penelitian ini, penulis dapat membaca dan memperoleh teori-teori dari berbagai buku, majalah, jurnal, atau dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 di era pandemi Covid-19 dan menetapkan hukum serta merangkum hasil penelitian dari beberapa sumber yang berbeda-beda ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh saran tentang suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif yuridis karena memaparkan permasalahan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menggunakan *Maqasid as-Syari'ah* tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh saran tentang suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif karena memaparkan permasalahan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menggunakan *Maqasid as-Syari'ah* tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dari dokumen resmi seperti Al-Quran dan As-Sunnah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum utama. Bahan hukum ini muncul dalam bentuk publikasi hukum dari semua dokumen tidak resmi. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku Fikih, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan majalah-majalah yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Urutan dari analisis deskripsi kualitatif atau sistematis tidak memiliki prinsip panduan yang jelas dalam penggunaannya, tetapi

prinsipnya setiap pernyataan yang diajukan yang harus dijawab dengan cara yang saling terkait atau saling terkait dalam analisis data. Selain itu, data akan dianalisis secara menarik beberapa kesimpulan dan penemuan berdasarkan karya penelitian. Oleh karena itu, apabila data yang diperlukan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif, maka pada langkah selanjutnya dari proses pengolahan dan analisis data, peneliti dalam analisis menemukan langkah-langkah melalui induktif yang semacam aturan khusus. Kemudian menarik mereka ke dalam aturan umum..

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pembahasan

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori kebijakan publik dan konsep *Maqasid as-Syari'ah*. Sehingga kedua teori inilah yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga adalah paparan data yang terdiri dari penjelasan dari pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 perspektif *Maqasid as-Syari'ah*. Serta dasar hukum kebijakan Pilkada di era pandemic Covid-19, serta mendeskripsikan alasan-alasan pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020

Bab empat adalah bagian analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang perspektif *Maqasid as-Syari'ah* dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Bab kelima adalah bagian penutup, dimana dalam bab ini menjadi bagian terakhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini yang didalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan sara-saran yang kan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun menarik kesimpulan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19 di Indonesia belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini berdasarkan unsur-unsur dalam perumusan kebijakan Perpu No 2 Tahun 2020 ini seperti tahap perencanaan, perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan Pilkada serentak tahun 2020 dapat dikatakan belum efektif. Faktor kekurangan dari kebijakan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di era Pandemi Covid-19 ini yaitu dalam segi pelaksanaan keputusan, kekurangan yang paling menonjol dalam unsur ini adalah tidak tegasnya penegakan hukum kepada kontestan-kontestan Pilkada 2020 yang melanggar protocol Kesehatan ketika tahapan kampanye, kurangnya integritas dari panitia pelaksanaan Pilkada, serta factor masyarakat yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 yang belum memahami betul pentingnya protocol Kesehatan disamping mereka harus memilih calon

pemimpinnya untuk daerahnya masing-masing. Selain itu, unsur evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan juga mengalami kekurangan dalam kebijakan Pilkada serentak 2020, hal ini mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan September, namun karena pandemic yang belum kondusif ditunda pelaksanaannya menjadi Desember 2020.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sesuai dengan konsep *Maqasid as-Syari'ah*. Hal tersebut didasari pada analisis yang dilakukan oleh Penyusun, dimana esensi kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ialah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui menjaga sirkulasi system demokrasi melalui pemilihan pemimpin, serta dalam pelaksanaannya tetap memprioritaskan keselamatan dari semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di era Pandemi Covid-19. Jadi selaras dengan prinsip-prinsip fundamental *Maqasid as-Syari'ah* yang berorientasi pada upaya mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sesuai dengan

nilai-nilai syariat yang terbingkai dalam *Maqoshid Syari'ah* yakni Pemeliharaan Agama (*Hidz Ad-Din*), Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz An-nafs*). Hal tersebut berdasarkan pada Analisa Penyusun yang membuktikan bahwa kebijakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di era Pandemi Covid-19 telah sesuai dengan lima indikator tujuan *Maqasid as-Syari'ah*.

B. Kritik dan saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penyusun uraikan di atas, maka dalam hal ini penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum di era Pandemi Covid-19 perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum harus dipertegas, penegakan hukum harus benar-benar tidak pandang bulu, profesionalitas dari panitia Pemilu dalam mengayomi masyarakat yang akan mencoblos, serta sosialisasi pentingnya Pemilu, tetap menjaga protocol Kesehatan dan pentingnya vaksinasi Covid-19 kiat digencarkan guna menyukseskan kembali Pemilu yang akan datang terkhusus di Pemilu tahun 2024 mendatang agar agenda-agenda politik di Indonesia tidak dihadapkan dengan dilema ditengah Pandemi Covid-19 kembali.
2. Bagi pemerintah, sudah sepatutnya pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan Pemilu ini dengan metode yang terbaru, seperti

pelaksanaan Pemilu secara online atau *E-voting* dengan segala peraturan dan kebijakan. Hal ini merupakan inovasi ini bukan hanya sekedar lebih meminimalisir masyarakat dari dampak Pandemi, metode ini juga dapat meringkas dan dapat memangkas anggaran Pemilu yang tidak sedikit.

Bagi penyelenggara Pemilu seharusnya lebih dapat mempertegas kebijakan serta sanksi-sanksi bagi pelanggar protocol Kesehatan secara lebih ketat pada era Pandemi seperti saat ini agar dapat tercipta Pemilu yang efektif dan sesuai dengan kebijakan yang ada, dan penegakan aturan ini harus merata kesetiap elemen-elemen yang terlibat dalam Pemilu sehingga adil secara keseluruhan bagi calon pemimpin dan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Buku

Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 4* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.

Asshaddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

-----, *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Attamimi, A Hamid S, "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*" , Universitas Indonesia, 1990.

Abd Karim Soros, *Al'-Aql Wa Al-Tajribah* .Lebanon: Al-Intisyar al-Arabi, 2010.

Ahmad Sarwat, *Maqasid as-Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Awan Y, Yudi Rusfiana Abdoellah, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung, 2006

Aspinall, Edward & Ward Berenschot, *Democracy for sale: Elections*,

clientelism, and the state in Indonesia, Ithaca and London: Cornell University Press, 2019.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.

Busyro, *Maqasid as-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Djanedjri M, *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*, (Jakarta: Harian Seputar Indonesia, 2009)

Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress, 2006.

Ghazali., *Al-Mustashfa*. Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.

Handoyo, Eko, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya, 2012.

Islamy, M. Irfani, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Kansil, Chistine S T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Legowo Tommi A., *“Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demoksi Lokal”*, Jakarta: Kerjasama ADEKSI dan Konrad-Adenauer-Stiftung 2006.

Jarisyah, Ali, *Al-Maslahah Al-Mursalah Muhawalatan Libastiha wa Nazrotan Fiiha*, Madinah: Jamiah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwaroh, 1997.

Luthfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusional*, Yogyakarta, UII Press, 2010.

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.

-----, *Teori Dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000.

Marijan, Kacun, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Ushul al-Nidzam al-Ijtima'i Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Islam, 2010.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia

Group, Cet ke- 1. 2018.

Nuruddin ibn Mukhtar Al-Khadimy, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi*. Doha: Wazarah alAwqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2005.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Suharizal, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pres 2012.

Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik Dan Good Governancy*, 2018

Tangkilisan, Hesel Nogi S, *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003.

Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Wahab, Sholichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Zahrah, Abu, *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Arabi, 2005.

Jurnal dan skripsi

Dasuki, Asyraf Wajdi and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqashid Al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility," *American Journal Of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 2007.

Hassanudin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Satu Sistem*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Vol. 1, No. 1, 2 Desember, 2017

Hamzah, Imam Royani and Siti Khusnia, "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 1, No. 1, 2021

Handayani, Diah dkk, *Corona Virus Disease 2019*, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2, 2020

- Hilman, Yusuf Adam dkk, *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmu Politik) Vol.2 No.2, Agustus, 2020
- Hubungan Pusat Daerah”, *Jurnal Kajian* Vol. 19 No.4, 2014.
- Hutapea, Bungusan, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Dearah di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Gema, Ikhsandy, *Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Strata 1 Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Juiar dan Aryo, “Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Serentak 2020”, *Jurnal Info Singkat*, Vol.XII No.18/II/Puslit/September/2020.
- Kasdi, Abdurrohman, “Actualizations Of Maqasid Al-Shariah In Modern Life: Maqasid Al-Shariah Theory As A Method Of The Development Of Islamic Laws And Shariah Economics,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 2 2019.
- Marsella, Andrian, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Program Studi Hukum Tata Negara Starata 1 UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.
- Nugraha, Al-Fajar, dkk, “Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Perspektif Fiqh Siyasah”, (*Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*) vol XV, No,2, 2016.
- Paryudi,” Desentralisasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Politik Negara di Tengah”.
- Rajab, Achmadudin, “Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No.02 Juni 2016.
- Rina Yulianti Jaya dkk, “Pro-Kontra Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Jawa Barat Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.1 No.5 Mei 2021.

Riski dan Hilman, Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestan Pilkada Serentak di Tengah Covid-19, *Jurnal Ilmiah Muqaddimah*, vol.4 No.2, 2020.

Ristyawati, Aprista, Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 di Indonesia, Vol.02, No.02.

Saihu, Mohammad, “Pengembangan Pemilu Berintegritas Hukum Kode dan Etik”, *Jurnal Etika dan Kode Etik Pemilu* Vol.5 No. 1, 2019.

Sarjan dkk, “Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No. 1 Agustus 2020.

Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 2022.

Syafei, Zakaria, “Tracing Maqasid Al-Shari’ah In The Fatwas Of Indonesian Council Of Ulama (MUI),” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).

Wahyudi, Fachri, Muhammad Hanifannur, 2020, Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Qawaid Fiqhiyyah, Vol.4 No.1.

Internet

<https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-didalamnya-tlvIj/>

<https://news.detik.com/berita/d-5965789/awal-corona-masuk-indonesia-dan-kilas-balik-2-tahun-lalu>,

<https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

<https://www.kompasiana.com/putriawalia1979//hak-manusia-sebagai-warga-negara-dalam-berpolitik/>

www.banwaslu.go.id diakses pada tanggal 15 desember 2022, pada pukul 21.30

www.kompas.com diakses tanggal 15 Desember 2022, pada pukul 21.59

Lain-lain

KEPPRES No.12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)